

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, tepatnya di Jorong Padang Mardani dan Jorong Kajai Pisik, maka peneliti memberikan kesimpulan terkait dengan penelitian skripsi ini bahwa :

1. Pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua di Nagari Manggopoh menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih menghadapi kendala yang cukup berat, seperti rendahnya kesadaran hukum, perubahan nilai-nilai budaya, tekanan ekonomi, dan minimnya sosialisasi. Akibatnya, banyak lansia yang mengalami penelantaran fisik, emosional, dan finansial, seperti yang dialami Ponirah, Poniran, dan Moana. Selain faktor ekonomi, masalah komunikasi dan prioritas hidup anak juga menjadi penyebab utamanya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan pemantapan nilai-nilai keluarga guna melindungi hak-hak orang tua dan menjaga keharmonisan keluarga yang optimal.
2. Ketidakpedulian terhadap lansia di Nagari Manggopoh, meliputi aspek fisik, emosional, dan finansial, menunjukkan adanya kemerosotan nilai-nilai keluarga dan tanggung jawab moral. Penyebab utamanya adalah kesibukan anak, permasalahan ekonomi, dan ketidakharmonisan keluarga. Berbagai pihak seperti kader lansia, tokoh agama, perangkat desa, dan tokoh masyarakat telah melakukan upaya melalui pendataan, pendampingan, bimbingan rohani, mediasi, dan program sosial. Meskipun terdapat tantangan pelaksanaan dan perbedaan prinsip, namun sinergi dan pendekatan multidimensi yang berbasis pada nilai-nilai budaya setempat sangat penting untuk menjamin kesejahteraan lansia dan keharmonisan keluarga serta masyarakat Manggopoh.

3. Hukum keluarga Islam menegaskan bahwa anak wajib mengasuh dan berbakti kepada orang tuanya sebagai kewajiban fardhu 'ain, sesuai ajaran birrul walidain dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di Nagari Manggopoh, keterbatasan sosial dan ekonomi menyebabkan terjadinya penelantaran fisik, emosional, dan finansial terhadap orang tua, yang melanggar nilai-nilai agama, moral, dan hukum positif. Minimnya sosialisasi dan penegakan hukum membuat banyak lansia enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui pendidikan agama dan hukum, penguatan perlindungan sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sinergi antara keluarga, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak-hak lansia dan membentuk generasi yang bertanggung jawab, sehingga landasan sosial dan moral tetap kokoh dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan yang telah teridentifikasi, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan lansia dan mempererat keharmonisan keluarga dan masyarakat di Nagari Manggopoh :

1. Disarankan agar pemerintah, masyarakat, dan keluarga di Nagari Manggopoh bekerja sama secara intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat nilai-nilai budaya keluarga melalui program pendidikan dan sosialisasi yang komprehensif. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme komunikasi yang efektif dalam keluarga untuk menyikapi perubahan prioritas hidup anak, serta memberdayakan ekonomi keluarga agar tekanan finansial tidak menjadi penghalang dalam memenuhi kewajiban kepada orang tua. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat melindungi hak-hak lansia dan menjaga keharmonisan keluarga secara optimal.
2. Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat di Nagari Manggopoh, baik kader lansia, tokoh agama, perangkat desa, dan tokoh masyarakat

untuk memperkuat sinergitas melalui koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan program pendataan, pendampingan, bimbingan rohani, mediasi keluarga, dan kegiatan sosial. Pendekatan multidimensi yang mengutamakan nilai-nilai budaya lokal perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk mengatasi kendala ekonomi, kesibukan anak, dan disharmoni keluarga. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap lansia, menjamin kesejahteraannya, serta menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mahalli, Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak, Yogyakarta, (1999).
- Afrizal, (Jorong Padang Mardani), Wawancara, 02 Juni 2025.
- Ali Atabih, Kamus Inggris Indonesia Arab, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).
- Amalia Ema dan Ibrahim, "Efektivitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggase-Muba", dalam JIP: Jurnal Ilmiah PGMI, Vol. 3, No. 1, (2017).
- Angrayni Lysa dan Yusliati, Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).
- Asyur Ahmad Isa, Berbakti Kepada Ibu Bapak (Jakarta: Gema Insai, 1998).
- Az-Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Az-Zuhaili Wahbah, Tafsir al-Wasith Jilid 1, terj. Muhtadi, dkk. cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2012).
- B. Simanjuntak, & Sosrodihardjo, S. (2024). Metode Penelitian Sosial (H. Anung, Ed.; Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Basyir Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Budiyanto HM., "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam"
- Busrony, (Alim Ulama Jorong Padang Mardani dan Kajai Pisik), Wawancara, 30 Mei 2025.
- Daradjat Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Djamil M. Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika 2013).
- Fachruddin Fuad Mohd., Masalah Anak Dalam Hukum Islam.
- Fadli, Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak kandungnya, (2013).

Gunawan Heri, *Keajaiban Berbakti Kepada Orang Tua* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 19* (Jakarta: Panjimas, 1986).

Handayaniingrat Soewarno, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996).

Hendri Mulyadi, (Jorong Kajai Pisik), Wawancara, 02 Juni 2025.

<http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>

Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).

Ihzagandhi Erizal Rama, (2022), skripsi *“Penelantaran Orang Tua Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Magetan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan)”*.

Invancevich Gibson JL JM, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001).

Iswandi, (Ketua Pemuda Jorong Padang Mardani dan Kajai Pisik), Wawancara, 30 Mei 2025.

Jourdan Abdullah At-Takdits, (2019), skripsi *“Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)”*.

Khatami Agam, (2018), skripsi *“Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban anak Terhadap Orang Tua Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*.

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lestari Sri, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

M & Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta (2007).

M. Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*, Bandung : Irsyad Baitussalam, 2006).

M. Sularno (2012). Membumihankah hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala). Jurnal Al Mawarid, 20.

Maghribi Fikri Maulana. (2018), skripsi "*Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*".

Majid Abdul, (Cadiak Pandai Jorong Padang Mardani dan Jorong Kajai Pisik), Wawancara, 30 Mei 2025.

Mardiyah, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak", Jurnal Kependidikan, Vol. III No. 2, (2015).

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam.

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015).

Martini Sri, (Sekretaris Nagari Manggopoh), Wawancara, 02 Juni 2025.

Masyrofah, M. N. (2013). Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah.

Mulyasa, Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Munawwir Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet. XXV (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

Mursafitri Elsa, dkk, "*Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja*", Ilmu Keperawatan, 2 (Oktober, 2015).

Rahmadani Putri, (2018), skripsi "*Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*".

Sarwono Sarlito Wirawan, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Shihab Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

Siagian Sondang P, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*

(Yogyakarta: Liberty, 2007).

Sri, Penelantaran Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam (Vol. 2, No. 2, 2024).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukanti, dkk, "Peran Ibu Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Anak", 10 (2016).

Sumenge Ariel Sharon, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)", Jurnal Emba, Manado: Vol. 1, No. 3,(2013).

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wasman dan Noruruyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Y. b. Jawas (2018). *Birrul Walidaian Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Yernawati, (Kader Lansia Jorong padang Mardani dan Kajai Pisik), Wawancara, 30 Mei 2025.

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012).

Zaki Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam".